



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
UNIVERSITAS GARUT (UNIGA)
TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor :

046/KS/E/UPS/2/2019

025/R/UNIGA/I/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum.** Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang berkedudukan di Jl. Halmahera Km.01 Tegal Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng.** Rektor Universitas Garut (UNIGA) yang berkedudukan di Jalan Raya Samarang Nomor 52A Hampor-Tarogong Garut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIGA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi (*Good University Governance*) di lingkungan Universitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kerja sama para pihak dalam rangka meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi dalam mewujudkan *Good University Governance*

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Bidang pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Kerja sama bidang pendidikan meliputi;
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pertukaran dosen ataupun mahasiswa;
2. Kerja sama bidang penelitian berupa pelaksanaan penelitian dan pengkajian dengan tema kelembagaan para pihak;
3. Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi terkait dengan kelembagaan para pihak;
4. Kerja sama kegiatan lain dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan setiap kegiatan yang telah disepakati, kedua belah pihak sepakat bahwa pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi antara kedua belah pihak.

Pasal 5

Pengaturan Keuangan

Kegiatan-kegiatan yang diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini dilaksanakan atas ketersediaan dana dan personil kedua belah pihak yang diatur melalui perjanjian yang lebih detail.

Pasal 6

ADDENDUM

1. Bilamana ada perubahan pada surat perjanjian ini, maka akan diaddendumkan kemudian.
2. Bilamana terjadi kerja sama antar unit akan dibahas dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila adanya sengketa yang timbul dari perjanjian kerja sama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Pasal 8

MASA BERLAKU PERJANJIAN


1. Surat Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Surat Perjanjian Kerja sama ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang telah disepakati dikemudian hari.
3. Kegiatan Evaluasi dan Monitoring setiap program kegiatan akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sekali;
4. Apabila salah satu pihak dalam surat perjanjian ini ingkar janji, maka perjanjian ini dinyatakan berakhir.

Pasal 9

PENUTUP


Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja sama ini.

PIHAK PERTAMA



Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng.

